

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT, TBK

Tata Tertib Rapat (“**TATIB**”) ini dibuat dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan secara fisik dan elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”).
2. Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No.16/POJK.04/2016 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK No.16/POJK.04/2020**”), Perseroan mengimbau Pemegang Saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”) untuk hadir dalam Rapat secara elektronik hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui eASY.KSEI dan akan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode *first come first served*, dikarenakan kapasitas ruangan Rapat yang terbatas.
3. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol di tempat Rapat yang ditetapkan Perseroan, sebagai berikut:
 - a. Duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat dan dilarang berjalan-jalan selama Rapat berlangsung.
 - b. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum apapun di dalam ruang Rapat dan selama Rapat berlangsung (tanpa terkecuali).
4. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi ketentuan butir 3 di atas dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam TATIB ini, maka Perseroan berhak untuk:
 - a. melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
 - b. meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
 - c. melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan untuk memastikan Rapat berjalan secara tertib
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke tempat Rapat, namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan pada butir 4 di atas atau karena keterbatasan kapasitas ruangan, dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan (“**Pihak Independen**”) dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan sebelum meja pendaftaran/registrasi ditutup, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir fisik dalam Rapat, wajib telah melakukan registrasi, karena meja registrasi akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

7. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara:
 - a. Memberikan kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> (“**Aplikasi eASY.KSEI**”), sebagai mekanisme e-Proxy dalam proses penyelenggaraan Rapat yang tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat (“**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**”) sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah dinyatakan dalam Pemanggilan Rapat pada tanggal 22 Mei 2024. Prosedur terkait e-Proxy dapat diakses dalam Aplikasi eASY.KSEI dan/atau situs web KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-userguide>); atau
 - b. Memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada Pihak Independen atau pihak yang ditunjuk Pemegang Saham dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan.
 - c. Kuasa sebagaimana dimaksud diberikan dengan cara mengisi Formulir Surat Kuasa yang telah disediakan di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan, dan menyerahkannya ke Perseroan melalui Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) yang ditunjuk dalam pelaksanaan Rapat Perseroan, yaitu:

PT Sharestar Indonesia

Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lt 18

Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6

Kawasan Mega Kuningan

DKI Jakarta 12950

Indonesia

Tel. : (+6221) 5081 5211

Fax. : (+6221) 5081 5211

Surel: sharestar.indonesia@gmail.com

Situs web: www.sharestarindonesia.com

paling lambat pukul 16.00 WIB hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Surat Kuasa yang diterima oleh Perseroan lewat dari waktu tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan kehadiran Rapat dan karenanya tidak kehadirannya tidak akan dihitung dan tidak akan diperhitungkan dalam perhitungan suara.

8. Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia dengan tunduk pada peraturan perundangan undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
9. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (selanjutnya disebut "**Ketua Rapat**").
10. Peserta Rapat adalah:
 - a. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 21 Mei 2024 sampai dengan pukul 16:15 WIB atau pukul 17.15 WITA atau kuasanya yang sah atau pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, 21 Mei 2024 atau yang telah menerima kuasa melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI dan telah melakukan pendaftaran kepada petugas Rapat, sebelum memasuki ruang Rapat, yang mempunyai hak untuk hadir, mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat. Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang hadir dalam Rapat.

- b. Undangan, yaitu pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat atau memberikan suara dalam Rapat. Undangan hanya dapat mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan pendapat apabila diminta oleh Ketua Rapat.
11. Apabila Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara tertulis maupun dengan menggunakan e-Proxy dalam platform eASY.KSEI, namun Pemegang Saham tersebut hadir dalam Rapat, maka Perseroan akan membatalkan kuasa dan suara atas nama Pemegang Saham tersebut, serta mencatat kehadirannya yang sah, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan Tata Tertib Rapat ini.
12. Ketua Rapat berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.
13. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
14. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
15. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai mata acara yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Peserta Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan Agenda Rapat setelah selesainya pembahasan Agenda Rapat dan sebelum penyampaian usulan keputusan Rapat.
 - b. Hanya Peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan Agenda Rapat.
 - c. Bagi Peserta Rapat yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dengan cara:
 - 1) Mengangkat tangan pada saat Ketua Rapat mempersilahkan atau memberikan kesempatan kepada penanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat;
 - 2) Penanya secara bergiliran akan diminta untuk menyampaikan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, beserta pertanyaan dan/atau pendapatnya, di hadapan mikrofon yang tersedia;
 - 3) Selesai mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, penanya dipersilahkan kembali ke tempat duduknya.
 - d. Bagi Peserta Rapat yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik, dengan cara memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan langsung melalui kolom chat dalam sistem eASY.KSEI, yang kemudian dibacakan dalam ruang Rapat. Fitur Q&A (seperti raise hand dan chat) yang tersedia pada Zoom webinar akan dinonaktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - e. Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat yang disampaikan oleh penanya terlebih dahulu, dan setelahnya akan menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat yang disampaikan oleh penanya.
 - f. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Ketua Rapat hanya akan memberikan tanggapan maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap Mata Acara.
 - g. Perseroan berhak untuk tidak menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat dari penanya, yang:
 - 1) Tidak mencantumkan nama Pemegang Saham dan jumlah saham yang

dimiliki/diwakili; serta

- 2) Tidak berhubungan dengan Agenda Rapat.
 - h. Jika diajukan beberapa pertanyaan atau pendapat mengenai materi yang sama, maka akan dijawab atau ditanggapi secara sekaligus.
 - i. Dalam menjawab pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.
 - j. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk Agenda Rapat telah ditanggapi oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, maka Ketua Rapat akan melanjutkan dengan penyampaian usulan Keputusan Rapat.
16. Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau setelah waktu tanya jawab selesai.
 17. Pemegang Saham yang mempunyai lebih dari 1 (satu) saham hanya berhak untuk mengeluarkan suara yang sama untuk keseluruhan saham yang dimilikinya.
 18. Keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil melalui pemungutan suara.
 19. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 20. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme e-Proxy melalui Aplikasi eASY.KSEI dianggap telah menggunakan hak suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI,
 - c. Bagi Peserta Rapat yang hadir secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI:
 - 1) Proses pemungutan suara akan dilakukan masing-masing Peserta Rapat di Aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, submenu Live Broadcasting (selanjutnya disebut "**e-Voting eASY.KSEI**").
 - 2) e-Voting eASY.KSEI dapat dilakukan selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di Aplikasi eASY.KSEI.
 - 3) Selama proses e-Voting eASY.KSEI berlangsung akan terlihat status 'Voting for agenda item no [] has started' pada kolom 'General Meeting Flow Text'.
 - 4) Apabila Peserta Rapat yang akan melakukan e-Voting eASY.KSEI tidak memberikan pilihan suara hingga status berubah menjadi 'Voting for agenda item no [] has ended' pada kolom 'General Meeting Flow Text', maka Peserta Rapat tersebut dianggap sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN, dan hak suaranya akan diperhitungkan suara ABSTAIN/BLANKO.
 - 5) Prosedur e-Voting eASY.KSEI dapat dilihat dan diunduh melalui Situs Web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - d. Bagi Peserta Rapat yang hadir fisik, Pemungutan suara akan dilakukan sebagai berikut:
 - 1) mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan;

- 2) mereka yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan; dan
 - 3) mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
 - e. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - f. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - g. Bagi penerima kuasa yang sah, yang diberikan wewenang oleh pemegang saham Perseroan untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju atau suara apapun, akan tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat, yang bersangkutan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui segala usulan yang diajukan.
 - h. Setelah pemungutan suara untuk Agenda Rapat selesai dilaksanakan, seluruh suara yang diberikan Peserta Rapat, akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek dan hasil perhitungan suara tersebut akan diverifikasi oleh Notaris.
 - i. Selanjutnya, Notaris akan mengumumkan hasil perhitungan suara kepada Peserta Rapat.
 - j. Ketua Rapat akan mengukuhkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
21. Apabila terdapat Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat yang telah diambil.
22. Demi kelancaran dan tertibnya Rapat, peserta Rapat dan hadirin dimohon untuk mematikan telepon selular atau memosisikan ke posisi diam atau silent.
23. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.
24. Lain-Lain:
- a. Selama Rapat berlangsung, bagi Peserta Rapat yang hadir secara fisik, dimohon agar: Tertib mengikuti jalannya Rapat hingga Rapat ditutup dan tidak keluar masuk ruang Rapat sebelum Rapat ditutup;
 - b. Mengaktifkan mode "DIAM" atau "SILENT" pada telepon selularnya selama Rapat berlangsung agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
 - c. Tidak melakukan pembicaraan dengan sesama Peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
 - d. Tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain;
 - e. Duduk menjaga jarak dengan Peserta Rapat lainnya sesuai arahan Perseroan; dan
 - f. Wajib meninggalkan tempat Rapat segera setelah Rapat selesai dengan tetap menjaga jarak
25. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.